



**P U T U S A N**  
**Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS;**  
Tempat Lahir : Paroto Kabupaten Bone;  
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 22 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Paroto Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RAHMAWATI, S.H. M.H, SARMAWATI, S.H, dan ANDI MUH. IQBAL RIMAR, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Bhakti Keadilan Bone, yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 No.2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 435/SK/XI/2023 tanggal 7 Nopember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 245/Pen.Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 2 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pen.Pid.Sus/2023/PN Wtp, tanggal 2 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNINA ALIAS NINA BIN AZIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNINA ALIAS NINA BIN AZIS oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0910 dengan berat awal 0,0779 gram ;  
Dirampas untuk dimusnakan.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20s warna merah  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Karella Desa Awo Kecamatan Cina Kabupaten Kab. Bone atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negari Bone, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **ASNANI BINTI AZIS** sering membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga dari team Narkotika polres Bone melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sehingga salah satu team menerima informasi kalau terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** sedang berada didalam rumahnya maka dari team kepolisian langsung berangkat namun pada saat itu ditemukan terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** sedang berdiri diteras rumah tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah menggunakan silikon hitam dimana didalam silikon itu terselip 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dan pengakuan dari terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** kalau sabu itu dibeli dari Ik. CUCUL (dpo) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di konsumsi;
- Bahwa Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** yang tidak berkapasitas sebagai rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan atau dokter serta bukan tujuan ilmu pengetahuan atau pengobatan.
- Bahwa awalnya terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dihubungi dari Ik. GONRONG (dpo) menyampaikan kepada terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** bahwa "*siapa tau ada uangmu kita patungan beli sabu*" saat itu terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** jawab bahwa "*ada uangku Cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*" selanjutnya Ik. GONRONG menyampaikan lagi kepada terdakwa tunggahma dirumahta ada uangku disini Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** menerima uang pembelian sabu dari Ik. GONRONG (dpo)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** langsung membeli sabu dengan cara terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** menghubungi Ik. CUCUL (dpo) dan menyampaikan kalau mau beli shabu yang paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** penyerahan shabu dengan Ik. CUCUL (dpo) sebanyak 1 (satu) sachet tepatnya di Jl Gunung Jayawijaya Watampone Kab. Bone selanjutnya terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti sabu yang ditemukan pihak kepolisian itu merupakan milik terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dan Ik. Gonrong (dpo) dimana terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** bersama dengan Ik. RONRONG (dpo) secara patungan atau urung-urungan uang sebanyak Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3692/ NNF / VIII / 2023 tanggal 04 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0910 gram diberi Nomor barang bukti 7183/2023 /NNF;
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa **ASNINA BINTI AZIS** diberi nomor barang bukti 7184/2023/ NNF adalah benar + (Positif)

Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Karella Desa Awo Kecamatan Cina Kabupaten Kab. Bone atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **ASNANI BINTI AZIS** sering membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga dari team Narkotika polres Bone melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sehingga salah satu team menerima informasi kalau terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** sedang berada didalam rumahnya maka dari team kepolisian langsung berangkat namun pada saat itu ditemukan terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** sedang berdiri dteras rumah tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah menggunakan silicon hitam dimana didalam silicon itu terselip 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dan pengakuan dari terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** kalau sabu itu dibeli dari Ik. CUCUL (dpo) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di konsumsi;
- Bahwa Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** yang tidak berkapasitas sebagai rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan atau dokter serta bukan tujuan ilmu pengetahuan atau pengobatan.
- Bahwa awalnya terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dihubungi dari Ik. GONRONG (dpo) menyampaikan kepada terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** bahwa *“siapa tau ada uangmu kita patungan beli sabu”* saat itu terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** jawab bahwa *“ada uangku Cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”* selanjutnya Ik. GONRONG menyampaikan lagi kepada terdakwa tungguhma dirumahta ada uangku disini Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** menerima uang pembelian sabu dari Ik. GONRONG (dpo) kemudian terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** langsung membeli sabu dengan cara terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** menghubungi Ik. CUCUL (dpo) dan menyampaikan kalau mau beli shabu yang paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** penyerahan shabu dengan Ik. CUCUL (dpo) sebanyak 1 (satu) sachet tepatnya di Jl Gunung Jayawijaya Watampone Kab. Bone selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti sabu yang ditemukan pihak kepolisian itu merupakan milik terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dan Ik. Gonrong (dpo) dimana terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** bersama dengan Ik. RONRONG (dpo) secara patungan atau urung-urungan uang sebanyak Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3692/ NNF / VIII / 2023 tanggal 04 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0910 gram diberi Nomor barang bukti 7183/2023 /NNF;
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa **ASNINA BINTI AZIS** diberi nomor barang bukti 7184/2023/ NNF adalah benar + (Positif)

Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Karella Desa Awo Kecamatan Cina Kabupaten Kab. Bone atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negari Bone, terdakwa penyalaguna Narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **ASNANI BINTI AZIS** sering membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga dari team Narkotika polres Bone melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan atas informasi tersebut, dan setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sehingga salah satu team menerima informasi kalau terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** sedang berada didalam rumahnya maka dari team kepolisian langsung berangkat namun pada saat itu ditemukan terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** sedang berdiri diteras rumah tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah menggunakan silicon hitam dimana didalam silicon itu terselip 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dan pengakuan dari terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** kalau sabu itu dibeli dari Ik. CUCUL (dpo) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di konsumsi;

- Bahwa Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** yang tidak berkapasitas sebagai rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan atau dokter serta bukan tujuan ilmu pengetahuan atau pengobatan.
- Bahwa awalnya terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dihubungi dari Ik. GONRONG (dpo) menyampaikan kepada terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** bahwa "*siapa tau ada uangmu kita patungan beli sabu*" saat itu terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** jawab bahwa "*ada uangku Cuma Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*" selanjutnya Ik. GONRONG menyampaikan lagi kepada terdakwa tungguhma dirumahnya ada uangku disini Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** menerima uang pembelian sabu dari Ik. GONRONG (dpo) kemudian terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** langsung membeli sabu dengan cara terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** menghubungi Ik. CUCUL (dpo) dan menyampaikan kalau mau beli shabu yang paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** penyerahan shabu dengan Ik. CUCUL (dpo) sebanyak 1 (satu) sachet tepatnya di Jl Gunung Jayawijaya Watampone Kab. Bone selanjutnya terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti sabu yang ditemukan pihak kepolisian itu merupakan milik terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** dan Ik. Gonrong (dpo) dimana terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ik. RONRONG (dpo) secara patungan atau urung-urungan uang sebanyak Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3692/ NNF / VIII / 2023 tanggal 04 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI SH. M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0910 gram diberi Nomor barang bukti 7183/2023 /NNF;
  - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik terdakwa ASNINA BINTI AZIS diberi nomor barang bukti 7184/2023/ NNF adalah benar + (Positif)

Barang bukti tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. **BRIGPOL A. SULOLIPU (Anggota Polri)**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Dusun Karella Desa Awo Kec. Cina Kab. Bone; saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memiliki, serta menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi A. Nirwansyah melakukan penyelidikan narkotika jenis sabu dan setelah mengetahui kebedaraan terdakwa ASNINA BINTI AZIS maka pada saat itu pulah dilakukan penangkapan dimana terdakwa ASNINA BINTI AZIS sementara berada didalam rumah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASNINA BINTI AZIS ditemukan barang bukti berupa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/ bening dan 1 (satu) unit Hendphone merek Samsung A20s dengan menggunakan silicon hitam, dimana barang bukti itu berupa 1 (satu) sachet sabu tersimpan dalam plastic klip bening terselip di Hendphone dengan menggunakan silicon yang sementara terdakwa pegang;

- Bahwa hasil interogasi pada saat itu Terdakwa ASNINA BINTI AZIS memperoleh / beli dari sdr. CUCUL (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu patungan dengan dengan lk. GONRONG dengan maksud untuk dikonsumsi;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menyalahgunakan narkotika;
  - Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **BRIGPOL A. NIRWANSYAH BIN A. EDY;**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Dusun Karella Desa Awo Kec. Cina Kab. Bone; saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memiliki, serta menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi A. Sulolipu melakukan penyelidikan narkotika jenis sabu dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa ASNINA BINTI AZIS maka pada saat itu pulah dilakukan penangkapan dimana terdakwa ASNINA BINTI AZIS sementara berada didalam rumah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ASNINA BINTI AZIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/ bening dan 1 (satu) unit Hendphone merek Samsung A20s dengan menggunakan silicon hitam, dimana barang bukti itu berupa 1 (satu) sachet sabu tersimpan dalam plastic klip bening terselip di Hendphone dengan menggunakan silicon yang sementara terdakwa pegang;
- Bahwa hasil interogasi pada saat itu Terdakwa ASNINA BINTI AZIS memperoleh / beli dari sdr. CUCUL (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu patungan dengan dengan lk. GONRONG dengan maksud untuk dikonsumsi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Dusun Karella Desa Awo Kec. Cina Kab. Bone, terdakwa ASNINA BINTI AZIS menerima telpon dari Ik. GONRONG (dpo) dengan mengatakan ada uangmu kita patungan beli sabu lalu terdakwa ASNINA BINTI AZIS mengatakan ada uangku Cuma Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa kemudian Ik. GONRONG mengatakan tunggunma dirumahta adaji uangku disini Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan setelah itu terdakwa ASNINA BINTI AZIS menerima uang dari Ik. GONRONG maka terdakwa ASNINA BINTI AZIS pergi membeli sabu dengan cara menghubungi Ik. CUCUL (dpo) dan menyampaikan kalau mau beli sabu dengan paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Ik. CUCUL menyerahkan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ASNINA BINTI AZIS baru kali itu terdakwa ASNINA BINTI AZIS penyerahan sabu dengan CUCUL (dpo) tapi kalau untuk menggunakan sudah sering kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa beli sabu itu untuk dikonsumsi bersama dengan Ik. GONRONG (dpo) akan tetapi belum sempat di gunakan datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASNINA BINTI AZIS ;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu 4 (empat) hari sebelum terdakwa ASNINA BINTI AZIS ketangkap oleh pihak kepolisian tepatnya di Jl. Gunung wijaya Bawakaraeng saat itu terdakwa ASNINA BINTI AZIS bersama dengan CUCUL dan OLENG (dpo);
- Bahwa terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** bukanlah target operasi dan juga bukan merupakan jaringan/sendikat dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan sabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0910 dengan berat awal 0,0779 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah A20s

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3692/ NNF/ VIII/ 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI SH. M.Kes terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0910 gram dan 1 (satu) botol yang berisikan urine milik Terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Mengandung (positif) bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1856 gram yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Mengandung (Positif) bahan aktif Metamfetamina (MA) dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbng, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Dusun Karella Desa Awo Kec. Cina Kab. Bone, terdakwa ASNINA BINTI AZIS menerima telpon dari Ik. GONRONG (dpo) dengan mengatakan ada uangmu kita patungan beli sabu lalu terdakwa ASNINA BINTI AZIS mengatakan ada uangku Cuma Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa kemudian Ik. GONRONG mengatakan tungguhna dirumahta adaji uangku disini Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan setelah itu terdakwa ASNINA BINTI AZIS menerima uang dari Ik. GONRONG maka terdakwa ASNINA BINTI AZIS pergi membeli sabu dengan cara menghubungi Ik. CUCUL (dpo)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan kalau mau beli sabu dengan paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Ik. CUCUL menyerahkan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ASNINA BINTI AZIS baru kali itu terdakwa ASNINA BINTI AZIS penyerahan sabu dengan CUCUL (dpo) tapi kalau untuk menggunakan sudah sering kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa beli sabu itu untuk dikonsumsi bersama dengan Ik. GONRONG (dpo) akan tetapi belum sempat di gunakan datang pihak kepolisian yaitu saksi A. Sulolipu dan saksi A. Nirwansyah (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASNINA BINTI AZIS ;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu 4 (empat) hari sebelum terdakwa ASNINA BINTI AZIS ketangkap oleh pihak kepolisian tepatnya di Jl. Gunung wijaya Bawakaraeng saat itu terdakwa ASNINA BINTI AZIS bersama dengan CUCUL dan OLENG (dpo);
- Bahwa terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** bukanlah target operasi dan juga bukan merupakan jaringan/sendikat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan sabu;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3692/ NNF/ VIII/ 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI SH. M.Kes terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0910 gram dan 1 (satu) botol yang berisikan urine milik Terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS** yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Mengandung (positif) bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1856 gram yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Mengandung (Positif) bahan aktif Metamfetamina (MA) dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri;
2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS**, sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pasal 1 angka 15 dari UU No.35 Tahun 2009, dengan memperbandingkannya dengan masing-masing pasal dan ancaman pidananya pada masing-masing perbuatan pidana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tersebut dapat juga diartikan sebagai menggunakan narkotika sebatas untuk kepentingan konsumsi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, untuk menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari berupa metamphetamine (shabu) paling banyak 1 gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di Dusun Karella Desa Awo Kec. Cina Kab. Bone, terdakwa ASNINA BINTI AZIS menerima telpon dari Ik. GONRONG (dpo) dengan mengatakan ada uangmu kita patungan beli sabu lalu terdakwa ASNINA BINTI AZIS mengatakan ada uangku Cuma Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saja, bahwa kemudian Ik. GONRONG mengatakan tunggunma dirumahta adaji uangku disini Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan setelah itu terdakwa ASNINA BINTI AZIS menerima uang dari Ik. GONRONG maka terdakwa ASNINA BINTI AZIS pergi membeli sabu dengan cara menghubungi Ik. CUCUL (dpo) dan menyampaikan kalau mau beli sabu dengan paket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Ik. CUCUL menyerahkan sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa beli sabu itu untuk dikonsumsi bersama dengan Ik. GONRONG (dpo) akan tetapi belum sempat di gunakan datang pihak kepolisian yaitu saksi A. Sulolipu dan saksi A. Nirwansyah (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASNINA BINTI AZIS, dan terakhir terdakwa menggunakan sabu 4 (empat) hari sebelum terdakwa ASNINA BINTI AZIS ketangkap oleh pihak kepolisian tepatnya di Jl. Gunung wijaya Bawakaraeng saat itu terdakwa ASNINA BINTI AZIS bersama dengan CUCUL dan OLENG (dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS bukanlah target operasi dan juga bukan merupakan jaringan/sendikat dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan sabu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3692/ NNF/ VIII/ 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI SH. M.Kes terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0910 gram dan 1 (satu) botol yang berisikan urine milik Terdakwa ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Mengandung (positif) bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1856 gram yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Mengandung (Positif) bahan aktif Metamfetamina (MA) dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sabu-sabu jenis metampetamina, dan dari hasil tes urine terdakwa hasilnya positif mengandung metampetamina seberat 0,1856 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu sebagai penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika;

## **Ad. 2. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah pula dibacakan di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3692/ NNF/ VIII/ 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI SH. M.Kes terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0910 gram dan 1 (satu) botol yang berisikan urine milik Terdakwa ASNINA ALIAS NINA BINTI AZIS yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Mengandung (positif) bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1856 gram yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung (Positif) bahan aktif Metamfetamina (MA) dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0910 dengan berat awal 0,0779 gram;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20s warna merah

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, namun memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

- Terdakwa menjadi target operasi;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BIN AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASNINA ALIAS NINA BIN AZIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0910 dengan berat awal 0,0779 gram ;Dirampas untuk dimusnakan.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20s warna merah  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami **AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H**, dan **HAIRUDDIN TOMU, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDI TENRIOLLE ROSANI, S.H. M.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **INDRASWATY, S.H. M.H**. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H.**

**AHMAD SYARIF, S.H.M.H**

ttd

**HAIRUDDIN TOMU, S.H. M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**ANDI TENRIOLLE ROSANI, S.H. M.H**